



# RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG 2020 - 2024



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG**

## KATA PENGANTAR

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ke-3) Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Baik Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kemenkumham dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih.

Pada pidato perdananya setelah terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya di Bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut selaras dengan Sasaran RPJMN 2020-2024 yakni “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.

Fokus pemerintahan dalam hal percepatan pembangunan tentunya menjadi acuan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam penentuan fokus arah kebijakan dan strategi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Penyederhanaan birokrasi adalah salah satu isu yang kerap didengungkan oleh Pemerintahan Jokowi dalam rangka memangkas birokrasi yang menghambat laju perekonomian dan masuknya investasi asing ke dalam negeri. Sehingga kemudian terdapat upaya restrukturisasi atau penyederhanaan Program yang mengakibatkan pergeseran Program Direktorat Jenderal Imigrasi. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi pun mengalami pergeseran pada upaya-upaya

pengamanan negara untuk menjaga kedaulatan NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri serta fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan imigrasi yang menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi eksisting

keimigrasian meliputi capaian kinerja imigrasi periode Tahun 2015-2019, persepsi masyarakat tentang imigrasi, analisa potensi dan permasalahan keimigrasian. Untuk perencanaan strategis Tahun 2020-2024 akan dijabarkan mengenai arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dilengkapi usulan kegiatan strategis masing-masing direktorat serta kerangka kelembagaan dan pendanaannya.

Dengan mengedepankan inovasi dalam pelayanan, penegakan hukum keimigrasian yang berkualitas, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia imigrasi yang berintegritas memunculkan optimisme bahwa rencana strategis yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah pusat secara makro.



**Kepala Kantor**

**ARIEF HAZAIRIN SATOTO**  
**NIP. 1983053 200112 1 001**





## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	3
<b>BAB I</b> <b>Pendahuluan</b>	
A. Kondisi Umum .....	6
1. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung .....	9
2. Sejarah dan Inovasi Keimigrasian Indonesia dari Masa ke Masa .....	11
3. Persepsi Masyarakat .....	13
B. Potensi dan Permasalahan	
1. Potensi Umum .....	17
2. Permasalahan Umum .....	18
3. Peta SWOT Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.....	19
C. Sistematika Uraian .....	22
<b>BAB II</b> <b>Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung</b>	
A. Visi .....	24
B. Misi .....	25
C. Nilai-Nilai .....	28
D. Tujuan.....	29
E. Sasaran Strategis .....	31
<b>BAB III</b> <b>Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan</b>	
A. Arah Kebijakan .....	35
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat.....	37
C. Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung .....	51
D. Kerangka Kelembagaan.....	52
<b>BAB IV</b> <b>Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan</b>	
A. Target Kinerja.....	54
B. Kerangka Pendanaan.....	54
<b>BAB V</b> <b>Penutup.....</b>	<b>57</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 merupakan panduan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Disamping hal tersebut Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan pengejawantahan sasaran pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005– 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yaitu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat. Oleh karena itu setiap rencana strategi difokuskan dengan sungguh- sungguh pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan menterjemahkan seluruh amanat Renstra Kementerian Hukum dan HAM tersebut ke dalam sasaran program dan kegiatan dalam 5 (lima) tahun ke depan, seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 serta mensukseskan program pemerintah dalam memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi ;
2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas ;
3. Menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi;

4. Memiliki orientasi kepada masa depan; Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi;
5. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan identifikasi dan analisa lingkungan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah : **“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu kepada kompetensi inti (core bussines) Kementerian Hukum dan HAM yakni fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis, berkeadilan dan bekerjasama.

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi. Oleh sebab itu berdasarkan analisa strategis dikaitkan dengan visi operasional organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;



5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta dalam menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan

Indikator kinerja diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap Indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja yang dimaksud adalah spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan tidak bias.

#### **A. KONDISI UMUM**

Secara umum, Imigrasi berkaitan dengan kegiatan perpindahan manusia melintasi batas-batas antar negara Di Indonesia, perihal keimigrasian diatur dalam Undang-undang No.6 Tahun 2011 yakni hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Definisi tersebut menjabarkan imigrasi dalam 4 (empat) tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU No.6 Tahun 2011 yakni : pelayanan keimigrasian , penegakkan hukum, keamanan negaran dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Program Kantor Imigrasi yang tercantum dalam Renstra 2015-2019 adalah “Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian” yang mencerminkan prioritas organisasi pada

5 (lima) tahun berlalu yakni pada upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian terintegrasi SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) dan penegakan hukum keimigrasian melalui penindakan keimigrasian baik TAK (Tindakan Administrasi Keimigrasian) maupun projustisia.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang keimigrasian yang ada di wilayahnya. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung meliputi:

- a. Kota Bandung
- b. Kota Cimahi
- c. Kabupaten Bandung
- d. Kabupaten Bandung Barat
- e. Kabupaten Subang
- f. Kabupaten Sumedang

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dengan letaknya yang sangat strategis berada di ibu kota provinsi Jawa Barat memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pengawasan dan pelayanan baik kepada Warga Negara Indonesia maupun kepada Warga Negara Asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung pertamakali didirikan pada tahun 1952 di Jalan Dago Bandung, kemudian beberapa kali mengalami perpindahan, dari Jalan Dago pindah ke Jalan Merdeka (sekarang Bandung Indah Plaza) kemudian pindah lokasi ke Jalan Dalem Kaum tepatnya di Pendopo Bandung kemudian pindah ke Jalan Diponegoro No. 34 Bandung dan terakhir pindah ke Jalan Surapati No. 82 Bandung yang diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Jawa Barat Bpk. Soehendro Hendarsin, SH. pada tanggal 19 September 1983. Gedung Kantor Imigrasi kelas I TPI Bandung di bangun berdasarkan DIPA No.32/XIII/3/1981 tanggal 16 September 1981. Luas Tanah keseluruhan 2.822 M2, Luas



Bangunan 1.578 M2, dilengkapi dengan Rudenim dengan luas bangunan 304 M2 serta Aula dengan luas bangunan 200 M2.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kepada Warga Negara Indonesia yang akan mengajukan permohonan Paspor, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah membuka Unit Layanan Paspor (ULP) Wilayah I sesuai dengan surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2014, yang terletak di Gedung Binacitra Kharisma Lestari Lt.3 Jl. Soekarno Hatta No.162 Bandung, yang diresmikan pada tanggal 19 Desember 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Bpk. Yasonna A Laoly.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah menyusun rencana yang tertuang dalam Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Visinya adalah *"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"* sedangkan Misinya adalah *"Melindungi Hak Asasi Manusia"*.

Moto dan Janji Layanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah *"Melayani Dengan Tulus"*, sedangkan Janji Layanan adalah :

1. Kepastian Persyaratan;
2. Kepastian Biaya;
3. Kepastian Waktu Penyelesaian;

Sebagai upaya untuk mencapai Visi diatas maka ditetapkan Misi yang merupakan langkah-langkah dan strategi untuk mencapai visi. Misi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yaitu:

1. Melaksanakan Pelayanan yang cepat;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Memberikan kemudahan yang berkualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat;
4. Mengembangkan Sistem Informasi Keimigrasian;

5. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan orang asing dalam kerangka mengamankan serta menunjang pembangunan nasional.

## **1. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung**

Tugas pokok dan fungsi imigrasi dikenal juga dengan Tri Fungsi Imigrasi. Tri Fungsi Imigrasi ini meliputi :

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.
3. Pemeriksaan dokumen perjalanan, baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui.

Berdasarkan batas-batas teritorial negara Republik Indonesia yang diakui secara internasional maka timbul yurisdiksi atau hak dan kewajiban hukum Indonesia atas setiap orang, benda, dan perbuatan yang berada dan terjadi di bawah dan di atas wilayah Indonesia. Dari sudut pandang keimigrasian bahwa dalam lingkup batas-batas teritorial, keimigrasian berfungsi untuk meminimalisasikan dampak negatif dan mendorong dampak positif dari yurisdiksi sementara yang timbul akibat keberadaan orang asing yang bersifat sementara selama berada dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Fungsi keimigrasian dapat berada di darat, laut, dan udara wilayah Indonesia.

Pada tempat-tempat tertentu, yang menjadi gerbang masuk atau keluar ke suatu wilayah dilakukan clearance secara universal oleh imigrasi, yang kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Custom ( Bea dan Cukai ) dan Quarrantine (Karantina), pihak kepolisian dan militer dalam satu perlintasan. Adapun kapasitas area kerja meliputi imigrasi untuk clearance perlintasan manusia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Urusan Umum, Urusan Kepegawaian dan Urusan Keuangan,
- b. Seksi Intelijen dan Penindakan yang terdiri dari Sub Seksi Intelijen dan Sub Seksi Penindakan,
- c. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang terdiri dari Sub Seksi Izin Tinggal dan Sub Seksi Status Keimigrasian,
- d. Seksi Lalu lintas Keimigrasian yang terdiri dari Sub Seksi Dokumen Perjalanan Keimigrasian dan Sub Seksi Pemeriksaan Keimigrasian
- e. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian yang terdiri dari Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian dan Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

## 2. Sejarah dan Inovasi Keimigrasian Indonesia Dari Masa ke Masa

Merunut pada sejarah awal mula terbentuknya imigrasi adalah Pemerintah Kolonial Belanda yang pada awalnya membentuk “Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi” pada Tahun 1913 untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Perkembangan tugas fungsi membuat kantor tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi (*immigratie dients*) di Tahun 1921. Kebijakan imigrasi pada awalnya bersifat politik pintu terbuka (*opendeur politiek*) yang membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksudnya adalah untuk mengundang investor dan eksploitasi sumber daya sebanyak-banyaknya.

Pada Era Republik Indonesia Serikat yakni di Tanggal 26-01-1950, Pemerintah Belanda melakukan serah terima Dinas Imigrasi pada Pemerintah RI. Pada rentang periode 1950-1960 Dinas Imigrasi mulai banyak membuka kantor cabang dan pelabuhan pendaratan. Tercatat pada 26 Januari 1960 Dinas Imigrasi telah memiliki Kantor Pusat Jawatan Imigrasi di Jakarta, 26 kantor imigrasi daerah, 3 kantor cabang imigrasi, 1 kantor inspektorat imigrasi dan 7 pos imigrasi di luar negeri dengan sejumlah 1256 sumber daya manusia yang semuanya adalah WNI.

Mulai Tahun 1960, kebijakan imigrasi berubah menjadi *selective policy* dimana menurut undang-undang disebutkan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak



membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Imigrasi Indonesia juga menganut asas resiprokal / timbal balik manfaat dalam hal pemberian visa dan izin tinggal.

Di awal Tahun 1978 untuk pertama kalinya dibangunlah sistem komputerisasi oleh imigrasi. Penggunaan komputer pada sistem informasi keimigrasian dimulai pada Tanggal 1 Januari 1979. Di Tahun 1992 ditetapkan Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berfokus pada penyelenggaraan tugas fungsi pelayanan keimigrasian. Pada Era Reformasi, Undang-undang No. 9 Tahun 1992 diperbaharui menjadi Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana imigrasi mengemban tanggung jawab lebih besar dalam hal penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Bulan Februari 2006 imigrasi mulai menerapkan sistem online dan biometrik (sidik jari) sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).<sup>3</sup> Penerapan SIMKIM diperlukan untuk menyeragamkan dan mengamankan proses penerbitan Paspor dan Visa RI guna memenuhi standar *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Paspor RI yang diterbitkan dengan SIMKIM menggunakan *Biometric Matching System* (BMS), sidik jari, dan foto wajah untuk mencegah kepemilikan paspor ganda. Tahun 2018 SIMKIM sudah diterapkan secara *online* di 67 perwakilan RI di luar negeri. Setelah melalui proses peremajaan *hardware* maupun *software* SIMKIM v 2.0 diluncurkan pada pertengahan Tahun 2018 untuk pertamakalinya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Restrukturisasi SIMKIM dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar, misalnya konektivitas dengan sistem pembayaran online, data kependudukan dan data ketenagakerjaan. Besar kemungkinan dalam 5 (lima) tahun mendatang interkoneksi SIMKIM menambah akses pada banyak K/L lainnya, misalnya kepolisian, perpajakan, maskapai, dll.

Tahun 2016, dalam rangka turut mendukung peningkatan industri pariwisata Indonesia ditetapkan Peraturan Presiden No. 21 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi orang asing dari 169 negara dalam rangka kunjungan wisata. Meskipun terdapat pro-kontra, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara masuk ke Wilayah Indonesia sehingga dapat menggerakkan pariwisata dan industri terkait. Inovasi lain dalam hal pelayanan keimigrasian juga diinisiasi di tahun yang sama, yakni penerbitan kartu perjalanan

APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) yang memberikan fasilitas kemudahan izin keimigrasian bagi pebisnis asing.

Tahun 2018-2019, paspor elektronik (e-paspor) mulai gencar diperkenalkan sebagai pilihan dokumen perjalanan bagi WNI yang melakukan permohonan paspor di 27 kantor imigrasi. Keuntungan yang didapat oleh para pemegang e-paspor adalah fasilitas visa gratis bagi WNI yang ingin mengunjungi beberapa negara tertentu karena e-paspor Indonesia telah memperoleh sertifikat *Public Key Directory* (PKD) dari ICAO, misalnya Bebas Visa dari Negara Jepang. Untuk 5 (lima) tahun mendatang Direktorat Jenderal Imigrasi juga berencana menerbitkan paspor polikarbonat. Paspor jenis ini memiliki teknologi penyatuan lapisan plastik yang lebih rumit daripada kertas yang membuat lembar identitas paspor hampir tidak mungkin dipalsukan. Sehingga tingkat keamanannya lebih tinggi jika dibandingkan e-paspor dan paspor biasa. Dalam lembar polikarbonat akan ditempatkan *chip* yang berisikan data biometrik pemegang paspor. Finlandia sebagai negara pertama yang menggunakan bahan polikarbonat dalam paspor telah menerapkannya di Tahun 1997 setelah sebelumnya di Tahun 1989 menggunakannya sebagai Kartu Izin Mengemudi. Saat ini sudah lebih dari 40 (empat puluh) negara di dunia yang menggunakan paspor polikarbonat.

Selain Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, untuk mengakomodasi peningkatan jumlah permohonan paspor yang cukup signifikan serta dalam rangka memperpanjang jangkauan kantor imigrasi pada masyarakat hingga level kecamatan maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung juga membentuk unit Layanan Paspor Kota Bandung dan Layanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Subang.

### **3. Persepsi Masyarakat**

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tolak ukur bagi kami untuk terus selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat pengguna layanan keimigrasian.

## **Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Tahun 2016 – 2019**

### **a. Capaian Kinerja Tahun 2016**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Pengawasan Keimigrasian	622.080.000	476.528.880	76,60
	Penindakan Keimigrasian	130.050.000	6.262.000	4,82
	Penanganan Deteni	137.706.000	88.418.666	64,21
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing	52.670.000	34.504.500	65,51
	Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Fasilitatif Keimigrasian	543.122.000	458.807.193	84,48
	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI	2.926.460.000	2.885.262.763	98,59
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	548.582.000	513.990.511	93,69
	Pemeriksaan Keimigrasia di Bandar Udara	498.030.000	451.925.047	90,74
	Layanan Perkantoran	13.513.560.000	13.127.155.797	97,14
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	375.805.000	373.562.000	99,40
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	143.495.000	142.348.128	99,20

## 2017

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Penyelenggaraan Fungsi	Pengawasan Keimigrasian	387.637.000	379.884.780	98



Pengkoordinasian Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi orang Asing	44.300.000	42.009.882	94,83
	Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI	2.889.974.000	2.883.134.000	99,76
	Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	334.100.000	293.330.066	87,79
	Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian	141.949.000	132.123.033	93,07
	Penyidikan keimigrasian	5.260.000	2.230.0000	42,77
	Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	480.780.000	457.225.191	95,10
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	193.000.000	186.169.130	96,46
	Layanan Perkantoran	10.965.330.000	10.798.071.434	98,47

2018

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian,	Pengawasan Keimigrasian	398.420.000	246.992.413	61,92
	Penertitan Dokumen Keimigrasian Bagi	53.740.000	32.739.000	55,15

Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Orang Asing			
	Penertitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI	3.016.394.000	2.767.055.777	89,64
	Layanan informasi dan Komunikasi Keimigrasian	440.730.000	317.448.344	64,88
	Pemberian tindakan administratif Keimigrasian	154.913.000,00	97.119.812	52,81
	Penyidikan Keimigrasian	53.316.000,00	23.872.000,00	42,54
	Pemeriksaan Keimigrasian di tempat pemeriksaan	446.260.000,00	288.399.780,00	64,18

2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya pelayanan	1. Jumlah pelayanan	3.345.672.000	3.500.335.189	98,7%

Keimigrasian	Keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan			
	2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian	879.966.000	861.843.173	97,99%
Meningkatnya penegakan hukum Keimigrasian	Jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan	317.846.000	313.160.984	98,5%

## B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### 1. POTENSI UMUM

Tata kelola dan organisasi Kantor Imigrasi yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Imigrasi. Namun demikian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas



pelayanan publik dibidang hukum. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung:

- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu meliputi 5 Kabupaten/Kota;
- Memiliki 104 pegawai diantaranya Pejabat Struktural, JFU dan JFT;
- Layanan sistem administrasi persuratan telah menggunakan aplikasi SISUMAKER;
- Layanan sistem kepegawaian telah terintegritas melalui aplikasi SIMPEG;
- Penggunaan aplikasi E-Performance, SMART dan E-Monev dalam pengukuran kinerja satuan kerja;
- Dengan luasnya wilayah kerja memiliki potensi pariwisata yang luas dan beragam, hal ini mendorong wisatawan asing untuk berkunjung dan tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dan berimbas kepada layanan Izin Tinggal Orang Asing;
- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung telah menerapkan Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SSPT)/ One Stop Service (OSS);
- Memiliki Unit Layanan Paspor (ULP) Kota Bandung dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten Subang sebagai unit pelaksana pembantu;
- Telah dibentuk TIM Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di 5 Kabupaten/Kota;
- Dilakukan pelayanan paspor simpatik diluar hari kerja aktif (Pelayanan Sabu/Minggu);
- Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan peningkatan pelayanan.

## **2. PERMASALAHAN UMUM**

Seiring dengan perubahan yang terjadi dewasa ini serta dalam rangka meningkatkan pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum ada SDM dengan jabatan fungsional dalam penyusunan pengelolaan anggaran dan pengelola Barang dan Jasa dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;

- Belum optimalnya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang focus untuk menunjang program kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan arah kebijakan dalam rencana strategis;
- Belum adanya standar operasioan prosedur mengenai standarisasi bangunan;
- Belum dimilikinya standar kebutuhan sarana dan prasarana di masing-masing layanan;
- Belum dilaksanakanya penghapusan Barang Milik Negara yang sudah rusak, dikarenakan petugas yang sedikit dan volume barang yang sangat banyak;
- Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian tidak di imbangi dengan kwantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai khususnya penguasaan Teknologi Informasi;
- Pelayanan keimigrasian yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi, tidak diimbangi dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya hukum keimigrasian.

### **3. ANALISIS SWOT KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG**

Dalam proses penyusunan Dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, Tim mengumpulkan aspek-aspek kekuatan kelemahan imigrasi serta proyeksi tantangan dan ancaman yang mungkin dihadapi imigrasi 5 (lima) tahun mendatang. Aspek tersebut terangkum dalam table SWOT (strength, Weakness, Opportunity, and Treat), yang diklasifikasikan dalam 6 (enam) kategori yang mencakup:

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Sarana dan Prasarana
- c. Sistem
- d. Metode
- e. Uang/ Anggaran
- f. Alat ukur

**Tabel Peta Kekuatan (*Strength*) dan Peluang (*Opportunity*)  
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung**

KATEGORI	KEKUATAN ( <i>STRENGTH</i> )	PELUANG ( <i>OPPORTUNITY</i> )
<b>Sumber Daya Manusia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung sebanyak 104 (Seratus empat) orang ASN;</li> <li>• ASN Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung;</li> <li>• Terdapat PPNS Keimigrasian.</li> </ul>	<p>Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian</p>
<b>Sarana dan Prasarana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan TimPORA ditingkat kecamatan dan kabupaten/kota;</li> <li>• Tersedianya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten Subang dan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung;</li> <li>• Telah terbentuk kerja sama antar instansi di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya;</li> <li>• Standarisasi Prosedur Penerbitan dan Pengamanan Paspor dan Visa sesuai dengan Perundang – undangan Nasional dan Internasional (ICAO).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Pemerintahan 2020 – 2024 adalah penguatan wilayah dan infrastruktur</li> <li>• Masih banyak potensi peningkatan kerjasama dengan instansi lain;</li> <li>• Peningkatan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi</li> </ul>
<b>Sistem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan dan pengembangan SIMKIM 2 dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian yang terkoneksi dengan instansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedang berlangsungnya era transformasi digital;</li> <li>• Kebutuhan integrasi sistem dan interkoneksi data antara K/L dalam menjalankan tugas saat ini</li> </ul>



	<p>terkait;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan APAPO untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan keimigrasian</li> <li>• Telah diterapkan Visa <i>online</i> yang menjadikan proses pemeriksaan dan pelayanan permohonan visa lebih efektif dan efisien.</li> </ul>	<p>menjadi keniscayaan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk mendapatkan hasil optimal;</p>
<b>Metode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah ditetapkan berbagai jenis SOP Keimigrasian dalam hal pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian</li> <li>• Telah adanya inovasi layanan keimigrasian yang memudahkan dan dapat menjangkau langsung kepada masyarakat</li> </ul>	<p>Penyederhanaan birokrasi untuk mengundang masuknya investasi asing</p>
<b>Anggaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan jenis dan tarif PNPB;</li> <li>• Telah memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk kegiatan penegakan hukum keimigrasian;</li> <li>• Perubahan postur anggaran dengan melakukan penyederhanaan output.</li> </ul>	<p>Era transformasi digital</p>
<b>Alat Ukur</b>	<p>Pencanangan dan penerapan Reformasi Birokrasi serta deklarasi pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;</li> <li>• Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-</li> </ul>

		2025; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat semakin kritis terhadap kinerja pelayanan public</li> </ul>
--	--	--

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian, tentunya masih terdapat hal-hal yang kiranya perlu untuk ditingkatkan atas segala kelemahan-kelemahan maupun ancaman yang akan dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.

**Tabel Peta Kelemahan (*Weakness*) dan Ancaman (*Threat*) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung**

<b>KATEGORI</b>	<b>KELEMAHAN (WEAKNESESS)</b>	<b>ANCAMAN (THREAT)</b>
Sumber Daya Manusia	Jumlah pegawai saat ini belum mendukung pelayanan keimigrasian dan cakupan wilayah kerja	Terbatasnya formasi kepegawaian berakibat pada beban kerja semakin bertambah
Sarana Prasarana	Sarana prasarana keimigrasian di Kantor Imigrasi dan TPI belum terstandarisasi	Dengan adanya penambahan area kerja dan peningkatan kelas perlu dukungan
Sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum stabilnya SIMKIM V2 dan seringnya mengalami gangguan</li> <li>• Belum Terintegrasinya Basis data pada Simkim v2 untuk penarikan data per Kelompok / Kategori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terhambatnya SOP pelayanan keimigrasian</li> <li>• Terhambatnya Penyajian data untuk menampilkan data per kategori / Kelompok</li> </ul>

Metode	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Keimigrasian dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian dipandang belum lengkap, komprehensif/terintegrasi dan terbaru;</li> <li>• Belum adanya SOP operasi gabungan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan Timpora;</li> </ul>	Banyak dan beragamnya kebijakan dan regulasi dari berbagai instansi yang berkepentingan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing
Anggaran	Penurunan penerimaan keimigrasian di sepanjang tahun 2020 akibat Covid - 19	Dampak Pandemic Covid – 19 menimbulkan ancaman resesi ekonomi Indonesia di tahun 2020 – 2021 yang akan berimbas pada Alokasi anggaran K/L

## A. SISTEMATIKA URAIAN

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang tahun 2020 – 2024 disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan Renstra K/L 2020/2024, sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai kondisi umum, capaian kinerja organisasi, serta potensi dan permasalahan Imigrasi

### BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Menguraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yang merupakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa barat

### BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi



beserta kerangka Regulasi dan kerangka Kelembagaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung

- BAB IV      TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  
Menguraikan mengenai Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung selama Tahun 2020 – 2024
- BAB V      PENUTUP  
Kesimpulan dan Saran

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **A. VISI**

Pada sidang perdana Kabinet Indonesia Maju 24 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa visi dan misi seluruh kementerian untuk periode 5 (lima) tahun mendatang harus selaras dengan Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menteri tidak dapat memiliki visi dan misi masing-masing dalam menjalankan tugas fungsinya melainkan mengacu pada visi dan misi presiden dan wakil presiden. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, telah ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2020-2024 adalah :

#### **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mencapai Visi dimaksud, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan, yakni :

1. Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi peningkatan daya saing manufaktur dan jasa modern yang diharapkan mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka visi dan menteri kementerian/lembaga harus selaras dengan visi-misi presiden dan wakilnya. Sebagai salah satu unit Eselon 1 dibawah Kementerian Hukum dan HAM maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, yakni :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal,  
Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan  
Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:  
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan  
Gotong Royong”**

## **B. MISI**

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.



7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM yakni :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;

Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi. Pertama, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas. Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik,

peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB) di Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan publik berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (e-service), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

Kemudian, mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan restorative yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun dashboard data penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara lembaga-lembaga penegakan hukum.

Ketiga, Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di TPI dan PLBN. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian telah terjadi.

Keempat, Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi

birokrasi dan kelembagaan. Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni :

- 1) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);
- 2) Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;
- 3) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- 4) Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;
- 5) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

### **C. NILAI-NILAI**

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

#### **D. TUJUAN**

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yang merupakan turunan dari Tujuan Kementerian Hukum dan HAM:

##### **1. Misi 1: Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk:**

- Mencegah terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan
- Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis
- Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

**2. Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas,** bertujuan untuk:

- Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.

**3. Misi 3: Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya,** bertujuan untuk:

- Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual
- Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha.
- Terpenuhi hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
- Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

**4. Misi 4: Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan,** bertujuan untuk:

- Terlindunginya hak asasi manusia.

**5. Misi 5: Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan,** bertujuan untuk:

- Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten
- Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

**6. Misi 6: Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat,** bertujuan untuk:

- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

**7. Misi 7: Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakatan,** bertujuan untuk:

- Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
- Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/ Rutan

## E. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai suatu outcome/impact dari visi dan misi organisasi sesuai tujuan yang ditetapkan. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian dari Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Pada prosesnya, penentuan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi apa saja yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. Perumusan dimaksud dijabarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

No	Level Perspektif Organisasi	Kode (SS)	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1	Perspektif Pemangku Kepentingan Eksternal	SS 1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan

2	Perspektif Bisnis Proses Internal	SS 2	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target</li> <li>2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target</li> </ol>
		SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
		SS 4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti</li> <li>2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis;</li> <li>4. Persentase Klien Masyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna</li> <li>5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</li> </ol> <p>Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan</p>

#### F. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali **PASTI** sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip- prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi



Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

**PASTI** adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia. suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk

membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM.

Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam dan HAM dan dengan institusi terkait. Tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya,

- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya serta hasil yang dicapai.

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimilisasi kebijakan Luar Negeri
3. Penegakkan Hukum Nasional
4. Reformasi kelembagaan Birokrasi
5. menjaga Stabilitas Kemanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “ Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tat kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan



Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

#### **A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel Arah Kebijakan dan Strategi  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

<b>NO.</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>	<b>STRATEGI KEGIATAN</b>
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemberian informasi layanan internal</li> <li>• Meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan integritas Pegawai</li> </ul>
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan pemahaman dan penguatan 8 area reformasi birokrasi melalui sosialisasi, internalisasi, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian

		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor	Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan evaluasi
		Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
2.	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART).	Meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi penyusunan perencanaan anggaran
		Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi implementasi area perubahan
3.	Seluruh Satker Melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	Persentase Satker yang melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan citra pemberitaan melalui media sosial</li> <li>• Meningkatkan komitmen integritas pegawai</li> <li>• Melakukan survey IKM dan IPK</li> <li>• Membentuk tim pengelola media sosial Kantor Wilayah dan Satker</li> <li>• Meningkatkan pemberitaan melalui media sosial yang dimiliki oleh Kantor Wilayah</li> </ul>
4.	Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Satuan Kerja yang terselesaikan penataan kelembagaannya sesuai beban kerja organisasi di lingkungan Kantor Wilayah	

5.	Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan supervisi dan pendampingan serta sosialisasi penyusunan laporan keuangan</li> <li>• Melakukan rekonsiliasi keuangan</li> </ul>
		Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman dan penguatan pelaksanaan anggaran</li> <li>• Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran</li> </ul>
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam pelayanan kepegawaian</li> <li>• Melakukan survey IKM dan IPK</li> </ul>
7.	Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman pemanfaatan dan pengelolaan BMN</li> <li>• Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN</li> <li>• Meningkatkan kualitas rencana kebutuhan BMN</li> </ul>
		Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman pemanfaatan dan pengelolaan BMN</li> <li>• Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN</li> </ul>

8.	Meningkatnya pelayanan ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kantor Wilayah	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan informasilayanan</li> <li>• Meningkatkan profesionalisme, integritas dankompetensi</li> <li>• Melakukan survey IKMdan IPK</li> </ul>
		Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran Sekretariat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan profesionalisme, integritas dankompetensidalam pelayanan</li> <li>• Melakukan survey IKM dan IPK</li> </ul>
9.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang professional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan.	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas fungsi pembinaannarapidana dalam mendorong perubahan perilaku</li> <li>• Menurunnya tingkat resiko narapidana</li> </ul>
		Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman dalam pemenuhan hak narapidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>• Meningkatkan Pengawasandalam pemenuhan hak narapidana</li> </ul>
		Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas fungsi pembimbingan klien pemasyarakatan</li> <li>• Menurunnya residivisme</li> </ul>
		Indeks pembinaan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas fungsi pembinaan khusus anak</li> <li>• Meningkatkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak</li> </ul>



		Indeks Pengelolaan BasanBaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penerapan 39public barcode dalam pendataan danpengelolaan Basan</li> <li>• Meningkatkan kualitas fungsi Pengelolaan Basan dan Baran</li> </ul>
		Indeks Pelayanan Tahanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Kualitas fungsi pelayanan tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum</li> <li>• Meningkatkan pemenuhan hak tahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ul>
10.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kompetensi/skill petugas keamanan</li> <li>• Melaksanakan konsultasi teknis bidang pencegahan dan pemeliharaan keamanan, penindakan</li> </ul>
			<p>dan penanggulangan gangguan kamtib</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait</li> <li>• Meningkatkan deteksi dini dan cegah dini dalam mencegah gangguan kamtib</li> <li>• Meningkatkan satopspatnal pemsarakatan</li> </ul>
11.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Survey IKM dan IPK</li> <li>• Meningkatkan kualitas layanan</li> </ul>

			pemasyarakatan
		Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam mendukung program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan (DILKUMJAKPOL)
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman dan manfaat bagi pengguna layanan IT Pemasyarakatan</li> <li>• Melakukan sosialisasi layanan IT masyarakatan kepada warga</li> </ul>
		Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi Narapidana, Anak dan Tahanan</li> <li>• Meningkatkan pemahaman Narapidana, Anak dan Tahanan terkait resiko penularan penyakit di Lapas/Rutan</li> <li>• Penambahan tenaga medis di Lapas/Rutan</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan klinik pratamadi Lapas/Rutan</li> </ul>

12.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik, MPP, PTSP dan UKK/ULP</li> <li>• Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian.</li> <li>• Pendataan TKA pada badan hukum yang memperjakan tenaga kerja asing secara berkala</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam melakukan survey kepuasan kepada pemohon layanan keimigrasian</li> <li>• Evaluasi kegiatan secara berkala</li> </ul>
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Peningkatan koordinasi pada satuan kerja di wilayah provinsi Jawa barat melalui kunjungan berkala ke satuan kerja Evaluasi kegiatan secara berkala

		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum di wilayah Provinsi Jawa barat melalui pertemuan secara berkala</li> <li>• Peningkatan peran TIMPORA tingkat provinsi Jawa Barat melalui rapat koordinasi secara berkala dan operasi gabungan tingkat provinsi</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan Keimigrasian di wilayah Jawa Barat melalui</li> <li>• Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengamanan keimigrasian secara berkala</li> </ul>
13.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program pembangunan HAM (Ditjen HAM)	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Melakukan pertemuan secara triwulan dengan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam rangka pelaksanaan Aksi HAM
		Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	Melakukan Rapat Koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se Jawa barat terkait dengan pelaksanaan penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Melakukan Koordinasi dan Monitoring terkait penguatan kelembagaan HAM di seluruh UPT Kanwil Jawa barat

14.	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah (Ditjen HAM)	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Melakukan koordinasi kepada stakeholder terkait pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan HAM Melalui pelayanan komunikasi masyarakat
15.	Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM (KI)	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Berdasarkan informasi dari Ditjen KI bahwa Ditjen KI tidak lagi menganggarkan dana / biaya guna memfasilitasi permohonan pendaftaran KI bagi masyarakat karena sudah ada dianggarkan dikementerian
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual ditentukan berdasarkan data jumlah peta potensi kekayaan intelektual di Kabupaten /Kota yang diperoleh melalui kegiatan pemetaan potensi. Data tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan anggaran kegiatan diseminasi dan promosi KI



16.	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementeria nhukum dan HAM yang handal (KI)	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran n kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah dilakukan dengan cara melakukan pemetaan Terhadap potensi Pelanggaran kekayaan intelektual yang ada diwilayah, yang kemudian berdasarkan data peta potensi pelanggaran tersebut tersebut dijadikan dasar untuk menyusun anggaran dan pelaksanaan jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual
17.	Terfasilitasinya Rancangan produk hukum di daerah (PP)	Persentase Rancang an Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor WilayahKemenkumham	Meningkatkan koordinasi dengan berbagai Stakeholder terkaitseperti Biro Hukum,Bagian Hukum, Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD dalam rangka penguatan peran Kantor Wilayah dan keberadaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

			<p>dalam pembentukan produk hukum di daerah.</p> <p>2. Memelihara hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pelayanan pembentukan produk hukum di daerah.</p> <p>3. Merevitalisasi Kantor Wilayah sebagai <i>Law and Human Rights Center</i> dalam Rangka memberikan fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>
18.	<p>Terselenggaranya Pembinaan Perancangan Peraturan perundangan (PP)</p>	<p>Jumlah peningkatan kapasitas Pembinaan Perancang Peraturan perundang-undangan</p>	<p>Meningkatkan kapasitas dan kemampuan melalui kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi keahlian kepada tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada di Kantor Wilayah.</p>
19.	<p>Meningkatnya Jumlah PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah (AHU)</p>	<p>Persentase Peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah</p>	<p>Melakukan penyebarluasan Informasi/sosialisasi manfaat pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum, pewarganegaraan, pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia, dan layanan administrasi Hukum Umum lainnya.</p>

20.	meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD (AHU)	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pemeriksaan berkala Protokol Notaris minimal satu kali dalam satu tahun oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat administrasi guna evaluasi dan monitoring tingkat kepatuhan notaris dalam melaksanakan</li> </ul>
			jabatan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris dalam rangka sinergitas pengawasan jabatan notaris di provinsi Jawa Barat;</li> <li>• Melakukan kegiatan sosialisasi dengan sasaran seluruh Notaris yang berada dalam wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat berkenaan dengan aturan pelaksanaan kode etik notaris;</li> </ul>
21.	Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum (AHU)	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Melakukan koordinasi secara intens kepada para Stakeholder meliputi instansi pengadilan dan juga dengan unsur terkait lainnya guna mengetahui sejauh mana penyelesaian kasus yang ditangani yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BHP antara lain penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, pendaftaran surat wasiat Dan juga penyelesaian masalah kepailitan;

22.	Rekomendasi nasii kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BALITBANG)	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Melakukan koordinasi Kepada pemangku kepentingan terkait pengumpulan dan pengolahan data kajian penelitian dan pengembangan hukum dan ham
		Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi	Melakukan monitoring Kepada pemangku Kepentingan terkait
		Manusia yang disosialisasikandi wilayah	pemanfaatan hasil penelitian badan penelitiandan pengembangan
	Terselenggaranya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat di Wilayah (BPHN)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Terlaksananya Layanan Pemberian Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum/ Lembaga Bantuan Hukum kepada orang/kelompok masyarakat miskin yang bermaslah dengan hukum.
		Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	Terlaksananya layanan pemberian bantuan hukum non litigasi bagi orang/ masyarakat miskin
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Terlaksananya pengawasandan pemantauan oleh Panwasda terhadap kinerja OBH dalam pelaksanaan layanan pemberian bantuan hukum di wilayah.
		Jumlah penyuluhan hukum didaerah	Terlaksananya ceramah penyuluhan hukum di daerah

		Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Triaksananya pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum melalui perpustakaan hukum online ( <i>website</i> ) dan layanan informasi koleksi produk hukum di Kantor Wilayah.
	Terselenggaranya Kesadaran dan pemahaman Hukum Masyarakat di Wilayah (BPHN)	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Melaksanakan koordinasi untuk membangun komunikasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan peran Kantor Wilayah dalam perencanaan dan

## B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yang berpedoman pada arah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Kota Bandung Jawa Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Kota Bandung Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik, ULP, LTSA dan Inovasi Layanan</li> <li>- Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian.</li> <li>- Pendataan TKA pada badan hukum yang memperjakan tenagakerja asing secara berkala</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam melakukan survey kepuasan kepada pemohon layanan keimigrasian</li> <li>- Evaluasi kegiatan secara berkala</li> </ul>
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Kota Bandung Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan koordinasi pada satuan kerja di Wilayah Kota Bandung Jawa Barat melalui</li> </ul>



			Kunjungan berkala ke satuan kerja - Evaluasi kegiatan secara berkala
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Kota Bandung Jawa Barat	- Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum di Wilayah Kota Bandung Jawa Barat melalui pertemuan secara berkala - Peningkatan peran TIMPORA tingkat Kecamatan melalui rapat koordinasi secara berkala dan operasi gabungan - Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Kota Bandung Jawa Barat - Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengamanan keimigrasian secara berkala
2.	Peningkatan Kelas Kanim	Kenaikan Kelas I Khusus	- Melakukan kajian telaah kelayakan; - Dokumen dukungan dari <i>stake holder</i> wilayah kerja

### C. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

## **1. Tugas**

Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Fungsi**

- a. Pelaksana kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **A. TARGET KINERJA**

Target Kinerja adalah target capaian kinerja yang diharapkan berdasarkan indikator Program Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.

Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020 – 2024 berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berada pada halaman berikut.

#### **B. KERANGKA PENDANAAN**

Kerangka Pendanaan memprediksi perkiraan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yang disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN  
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUMTAHUN 2021 - 2024**

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>DITJEN IMIGRASI</b>											
	<b>KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG</b>										
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik									1. Ditjen AHU; 2. Ditjen PAS; 3. Ditjen Imigrasi; 4. Ditjen KI.	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian									Direktur Jenderal Imigrasi	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian									Direktur Jenderal Imigrasi	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,14					
<b>5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah</b>											
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					5.811.368.000	4.781.809.000	5.020.899.450	5.271.944.423	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien										
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					Sekretariat Jenderal

SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah									Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi											
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					13.555.300.000	13.787.323.000	14.476.689.000	15.200.523.000	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					

## BAB V PENUTUP

Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Program Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 mengalami redesain menjadi “Penegakan dan Pelayanan Hukum” dengan pergeseran arah kebijakan dan strategi organisasi dari yang semula berfokus dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian menjadi penguatan fungsi keimigrasian dalam hal pengamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Imigrasi sangat responsif terhadap dinamika yang terjadi baik dalam lingkup nasional, maupun global misalnya merebaknya industri 4.0 di hampir seluruh negara-negara di dunia, permasalahan keuangan global, ancaman keamanan transnasional, ancaman pandemi, dll. Mengikuti dinamika eksternal, Imigrasi mengalami reorientasi dari yang semula berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*. Imigrasi kini tidak hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi melainkan juga memperhatikan kondisi-kondisi eksternal, seperti permasalahan dan dinamika lingkungan nasional, regional dan global sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian.

Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Periode Tahun 2020-2024 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Sasaran



Program Keimigrasian adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM); serta Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

Kemudian perihal evaluasi pelaksanaan, Rencana Strategis Kantor Imigrasi I TPI Bandung Tahun 2020-2024 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian, kepastian dan keadilan hukum, serta rasa aman sebagai Warga Negara Indonesia baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karenanya dalam hal pengukuran indikator kinerja keimigrasian tidak dapat dilepaskan dari Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. Selain evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian, evaluasi terkait tata kelola pemerintah juga dilakukan. Yakni melalui Reformasi Birokrasi dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.